

PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA ORANG TUA BERCERAI
(Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

TANTRI AGUS DWI ANI
NIM. 18621035

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari Tantri Agus Dwi Ani yang berjudul : Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.


Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.


Curup, 09 Maret 2023

PEMBIMBING I



Dr. Busman Edyar, MA
NIP.197504062011011002

PEMBIMBING II



Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN.2007037703

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tantri Agus Dwi Ani

NIM : 18621035

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikan dari orang lain atau pemindahan data orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar.

Apabila dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2023
Penulis

Tantri Agus Dwi Ani
NIM. 18621035





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislame@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 230 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **Tantri Agus Dwi Ani**
Nim : **18621035**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai (Studi Kasus
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 23 Juni 2023**
Pukul : **15.00 – 16.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Laras Shesha S.H., M.H.
NIP. 199204132018012003

Sekretaris,

Sidiq Aulia, M.H.I.
NIP. 198804122020121004

Penguji I,

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009

Penguji II,

Budi Birahmat, M.I.S
NTDN. 2012087801

Mengesahkan



Dehan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung”

(QS. Ali ‘Imran 3:173)

Tidak Ada Mimpi Yang Gagal, Yang Ada Hanyalah Mimpi Yang Tertunda.

(Windah Basudara)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati dan diiringi ucapan terima kasih, ku persembahkan karya ku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Ayahku M.Kadri dan Ibuku Evi Hartini serta Digo Putra Pratama kakakku tersayang yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a, kasih sayang yang selalu mendampingi dan mengarahkanku pada kebenaran dalam segala hal. Atas semua dukungan, do'a dan lelahnya kalian untuk segala kepentinganku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul : Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis, karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Secara total mustahil akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Ibu Laras Shesa, SH.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta sekretaris, seluruh staf dan Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag. selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, Ma selaku pembimbing I dan Bunda Lendrawati., S.Pd, S.Ag, MA selaku pembimbing II yang telah menyempatkan banyak waktunya untuk membaca dan memberikan saran-saran dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini, serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA selaku penguji I dan bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku penguji II yang telah menyempatkan banyak waktunya untuk membaca dan memberikan saran-saran dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini, serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta Almamaterku Institut Agam Islam Negeri (IAIN) Curup.
8. Seluruh pihak yang berada di Kelurahan Karang Anyar yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk mendapatkan data-data dan

melakukan penelitian, serta kepada seluruh masyarakat, yang telah memberikan informasi mengenai penelitian ini.

9. Seluruh responden yang telah bebaik hati dan berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menemui dan melakukan penelitian bersamanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat beberapa kelemahan, baik dari segi bahasa, analisa maupun isinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini.

Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur penulis, penulis mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil'Alamiin*. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin...

Curup, 09 Maret 2023
Penulis,

Tantri Agus Dwi Ani
NIM. 18621035

PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA ORANG TUA BERCERAI

STUDI KASUS KELURAHAN KARAG ANYAR

KECAMATAN CURUP TIMUR

ABSTRAK

Perceraian atau talak merupakan hal yang menyedihkan dan memiliki akibat sosial yang tidak kecil bagi pasangan, terutama bagi yang telah memiliki keturunan, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan tidak mendapatkan haknya yang layak sebagai seorang anak. Kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, ayah wajib memberikan nafkah terhadap anak meskipun hubungan kedua orang tua sudah putus dari ikatan perkawinan.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk kualitatif dengan metode penjelasan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik dan situasi sosial. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur. Data primer di kumpulkan dengan metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh kemudian akan dipilih, diklasifikasikan dan di susun untuk memudahkan menganalisa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai menurut Kompilasi Hukum Islam dan ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak pasca perceraian di Karang Anyar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa : Pertama, Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur tidak terpenuhi seutuhnya, nafkah yang merupakan tanggung jawab ayah terhadap anak kandungnya, namun pada realita pemberian nafkah anak oleh ayah telah terabaikan oleh ayah sejak terjadi perceraian karena tingkat ekonomi ayah tersebut. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan pasal 156 point (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Kata Kunci: *Nafkah Anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian.....	15
B. Dasar Hukum Perceraian.....	17
C. Macam-macam Perceraian/Talak.....	18
D. Alasan-alasan Perceraian.....	21
E. Pengertian Nafkah.....	22
F. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	24
G. Dasar Hukum Nafkah.....	25
H. Sebab-sebab Yang Mewajibkan Nafkah.....	27
I. Macam-macam Nafkah.....	29
J. Nafkah Anak.....	32
K. Nafkah Orang Tua.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kelurahan Karang Anyar.....	37
B. Visi dan Misi.....	38
C. Letak Geografis.....	38
D. Keadaan Geografis.....	39
E. Keadaan Penduduk.....	40
F. Data Perceraian.....	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Konsep Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Menurut Islam.....	43

	B. Pemberian Nafka Anak Pasca Otang Tua Bercerai di Kelurahan Karang Anyar.....	50
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat darurat dimaksud, berarti sudah di tempu berbagai cara untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (mediator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah yang diajarkan oleh al-Quran dan hadis.¹

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri.

Suatu gugatan perceraian bisa mengundang berbagai macam permasalahan. Di gugatan cerai itu, muncul pula masalah tentang siapa yang lebih berhak melakukan pemeliharaan anak.² Anak yang lahir dari perkawinan tersebut tentu saja memiliki sejumlah hak dan kewajiban dari orang tuanya, terutama menyangkut hak anak untuk mendapatkan makan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Indonesia, 2006), hlm.73.

² Satria Effendi M. Zein, *Problematik Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Usuliyya)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.189

dan minum serta tempat tinggal di samping hak-hak pemeliharaan anak dan pendidikan.³

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Pada setiap keluarga diletakkan peran-peran, seperti seorang suami yang berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Ayah atau suami dalam keluarga berkewajiban menafkahi serta memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) menegaskan, sesuai penghasilannya suami menanggung :


- (a) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri.
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istrinya.
- (c) Biaya pendidikan bagi anak.⁴


³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. revisi II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.26

⁴ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2016).

Nafkah merupakan pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang mejadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal. Menafkahi keluarga adalah tanggung jawab suami atau ayah. Diantara ayat-ayat dalam Al-quran yang menunjukan tentang wajibnya nafkah terhadap seorang yang menjadi tanggung jawab antara lain :

Q.S. al-Baqarah ayat 233





Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa yang seharusnya menafkahi keluarga adalah ayah atau suami. Meskipun demikian, ibu juga membantu dalam mengatur rumah tangga dan menjaga kesejahteraan serta kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu ayah dan ibu sama-sama mempunyai peran penting dalam keluarga, dan keutuhan keduanya sangat diharapkan dalam sebuah keluarga agar tercapai keluarga yang bahagia. Tetapi, keutuhan antara keduanya (ayah-ibu) dapat goyah dengan beberapa hal diantaranya perceraian dan kematian. Perceraian dan kematian merupakan hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi *single parent*.

Single parent atau orang tua tunggal menurut Dwiyani adalah orang yang mengasuh anak sendirian, apakah karena sudah tidak memiliki pasangan (bercerai, meninggal atau tidak menikah) atau

yang sudah memiliki pasangan tapi terpisah oleh jarak karena berbagai sebab, seperti bekerja atau belajar.⁵*Single parent* dapat dikatakan orang tua tunggal yang mengasuh anak sendiri dan menjadi tumpuan dalam dalam keluarga karena suatu sebab tertentu. *Single parent* merupakan suatu fenomena dimana seorang ayah atau ibu yang menjalani peran ganda sebagai ayah dan ibu sekaligus dalam keluarga sebagai akibat dalam perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan. Setelah kehilangan pasangan, segala sesuatu harus ditanggung sendiri oleh wanita *single parent*.

Bedasarkan dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh data bahwa dari 1259 Kartu Keluarga (KK) terdapat 87(KK) yang kepala keluarganya adalah perempuan. Dari 87 tersebut terdiri dari 55 KK cerai mati dan 32 KK karena cerai hidup.⁶

Dari data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa terdapat kesenjangan dengan teori khususnya Kompilasi Hukum Islam buku ke I tentang hukum perkawinan bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan pasal 156 point (d) “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

⁵ Dwiyani V, *Jika Aku Harus Mengasuh Anaku Seorang Diri* (Jakarta: Ele Media Komputindo, 2009), hlm.15.

⁶ Sumber: Data Kelurahan Karang Anyar, 2022

Ketika terjadi perceraian banyak suami yang tidak memberi nafkah lagi. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur. Nafkah yang dimaksud disini merupakan kebutuhan untuk pemeliharaan anak, mulai dari biaya hidup sampai dengan biaya pendidikan.

B. Batasan Masalah

Batasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pemberian nafkah anak saja pasca orang tua bercerai dan lokasi penelitian hanya di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur di tinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur ?
2. Bagaimana konsep pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai menurut Kompilasi Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana pemberian nafkah anak pasca orang tua

bercerai di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

- b. Mengetahui bagaimana konsep pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang nafkah pasca perceraian.

b. Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai.
2. Untuk Peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ika Yuliana mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo dengan judul : Tinjauan

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017. Kesimpulan dalam skripsi ini menerangkan bahwa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, untuk penegakan hukum terkait dengan pemenuhan nafkah anak akibat perceraian belum berjalan dengan efektif, penegak hukumnya belum berupaya dengan maksimal untuk menegakkan hukum, sarana dan fasilitas belum dimanfaatkan dengan baik.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al-Anam mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul : Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa) pada tahun 2016. Kesimpulan dalam skripsi ini menerangkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian hanya bersifat sementara bahkan ada yang tidak memenuhi nafkah anak setelah bercerai dan justru ibu yang memberikan nafkah anak. Faktor yang menyebabkan hal tersebut ada tiga, 1. Faktor ekonomi dimana seorang ayah atau mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap. 2. Ibu yang sudah mampu menafkahi anaknya karena mempunyai penghasilan sendiri yang lebih besar dari mantan suami. 3. Faktor komunikasi, setelah terjadinya perceraian banyak

⁷ Ika Yuliana, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

sekali mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjalin komunikasi.⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Erica Ferdiana mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syariah IAIN Curup tahun 2019, yang berjudul “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”. Kesimpulan dalam skripsi ini mendapati bahwa pertama *hadhanah* menurut Hukum Islam apabila terjadi perpisahan atau perceraian antara suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu dari anak-anaknya. Kedua menurut ahli-ahli *fuqaha*, keluarga dari sebelah ibu didahulukan dari keluarga sebelah bapak dalam hal mengasuh anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* sang anak, sampai anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berumur 12 tahun maka untuk menentukan hak *hadhanah* tersebut diberikah hak kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya dan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya seperti tercantum dalam pasal 105 KHI.⁹
4. Skripsi yang ditulis oleh Ika Yuliana mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsyiah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa mungggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2017. Kesimpulan dalam skripsi ini

⁸ Hidayat Al-Anam, “Implementasi Pemberian Hak Nfkah Anak Pasca Perceraian tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)”, Skripsi (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

⁹ Erica Ferdiana, “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (Curup : IAIN Curup, 2019).

menerangkan bahwa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak. Kemudian, untuk penegakan hukum terkait dengan pemenuhan nafkah anak akibat perceraian belum berjalan dengan efektif, penegakan hukumnya belum berupaya dengan maksimal untuk menegakkan hukum, sarana dan fasilitas belum dimanfaatkan dengan baik.¹⁰

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan obyek penelitian yaitu Pemenuhan Nafkah, namun juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti mengambil judul : Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pendekatan Kualitatif yaitu dengan melakukan analisis isi dari penetapan yang penulis dapatkan tersebut kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang

¹⁰ Ika Yuliana, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo, 2017).

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki penulis dalam penulisan skripsi ini.¹¹

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

4. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Data primer yaitu data utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu wawancara dengan dengan ibu atau anak serta tetangga di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur, mengenai pemberian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.
- b. Data Sekunder atau data pendukung, adalah semua data yang

¹¹ Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), hlm.19

berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari data primer, baik berupa buku, jurnal, artikel, baik dalam media masa maupun elektronik, situs-situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.¹²

5. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.¹³ Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden. Dalam hal ini yang berlaku sebagai pewawancara adalah peneliti sedangkan yang bertindak sebagai responden adalah lurah, kepala Rt 1-13 dan Ibu serta anak di Kelurahan Karang Anyar, mengenai pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai.

b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.52

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).
Hlm.72

penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Menurut sugiyono studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film sumber tertulis, dan karya moral, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembaca memahami penelitian ini, maka penulis mengklafikasikan penelitian dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hlm.179.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dampak perceraian terhadap anak, pengertian nafkah, dan dasar hukum nafkah.

BAB III :Metode Penelitian

Membahas tentang bahasan pokok dan gambaran umum mengenai kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

BAB IV :Analisis dan Pembahasan penelitian

Adapun analisis dan pembahasan penelitian diantaranya mengenai tentang pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur dan konsep pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB V :Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian.

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.¹ “Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah mengatakan, definisi talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagainya. Perceraian dapat pula dipahami karena *fasakh*, berarti membatalkan atau merusak perkawinan, faktor penyebab terjadinya *fasakh* dapat pula karena cacat, cacat yang dimaksud adalah cacat terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadinya perkawinan, baik ketahuan setelah suami istri begaul”. (Abdul Ghofur Ansori, 2011: 143).²

Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudratkan harus

¹ Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 156

² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (UUI Perss : Yogyakarta, 2011), hlm.143

ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami-istri yang menjadi korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai.

Pengertian perceraian terdapat didalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan bagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131.³ Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti berpisah, perpecahan, dan menceraikan.⁴ Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bawa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendak suami dan istri atau karena adanya putusan pengadilan. Ketika ikatan perkawina sudah tidak mampu dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untu menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Jadi, perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan.

³ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), Hlm 112


⁴ W.J.S. Perwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm.20

B. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyari’atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan keturunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawina, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari.

Adapun dasar hukum yang membolehkan perceraian adalah sebagai berikut:

Q.S. at-Talaq :1⁵



Artinya : "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta. 1999

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Walaupun diperbolehkan perceraian tetapi perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah dalam hukum Islam, dalam perkara yang menunjukkan halal, yang dibenci Allah SWT dan talak merupakan perkara halal yang sangat dibenci. Makna dibenci disini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.

Syari'at telah menjelaskan bahwa perceraian dibolehkan oleh agama Islam bukan berarti agama Islam menyukai jalan alternatif perceraian dan Islam sangat melarang melakukan perceraian, Dapat dikatakan pada dasarnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal darurat.

C. Macam-macam Perceraian/Talak

1. Macam-macam Perceraian dalam Hukum Islam

Dapat dilihat dari dua macam ketentuan, yaitu:

- a. Talak Sunnah, yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu. Menurut Rahmat Hakim “Talak sunni merupakan talak yang sudah bisa dilakukan oleh pasangan suami-istri.”
- b. Talak Bid'i, adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya

talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri yang dalam keadaan sedang haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. Dalam hal ini Rahmat Hakim mengatakan bahwa “Talak bid’i jatuhnya sah juga, hanya talak jenis ini jika dilakukan akan berdosa.”⁶

Talak ditinjau dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan, talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Talak sharih (ucapan talak dengan bahasa yang jelas). Contohnya: Hai orang yang tertalak, wanita yang tertalak, engkau tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku talak engkau.⁷
- b. Talak kinayat (ucapan talak dengan sindiran) adalah suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Contohnya: engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, pulanglah kerumah orang tuamu, jauhkan aku, pergilah, dan lain-lain.

Di tinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk (kembali), dibagi kepada dua macam yaitu:

- a. Talak raj’i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri dalam masa iddah, talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddah nya tanpa mahar baru atau akad baru.
- b. Talak bai’in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak

⁶ Ibid, hlm, 34.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Amzah, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: 2005), hlm.265.

memiliki hak kembali pada perempuan yang dicerainya dalam masa iddah-nya. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak ba'in sugrah dan talak ba'in kubro.

1) Talak ba'in sughra ialah talak yang tidak boleh di dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak ba'in sughra sebagaimana yang dimaksud adalah :

- a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
- b) talak dengan tebusan atau khuluk;
- c) talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.⁸

2) Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya.

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam Islam selain sebab kematain, dan talak diantaranya sebagai berikut:

- a. Khulu'secara bahasa berarti mencabut, dan menurut Islam khulu' adalah talak perpisahan antara suami istri dengan pemberian iwadh (tebusan) oleh pihak istri sebagai penebusan atau pengembalian mahar yang dulu pernah diterima istri.
- b. Zhihar secara bahasa berarti punggung, sedangkan menurut istilah zhihar berarti menyerupakan istrinya atau anggota tubuhnya dengan

⁸ Pasal 119 *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2012, cet. 3, Edisi Revisi)

wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Zihar ini merupakan talak yang terjadi pada zaman jahiliyah terdahulu. Kemudian diharamkan oleh islam. Allah sendiri memerintahkan kepada suami yang men-zihar istrinya untuk membayar kafarat sehingga zihar yang dilakukan itu tidak sampai terjadi talak.

- c. Ila' adalah sumpah seorang laki-laki untuk tidak menyentuh istrinya dan dia tidak menalak istrinya (seakan-akan menggantung istrinya), berarti membuat istrinya menderita.
- d. Li'an secara bahasa berarti saling melaknat, sedangkan menurut istilah berarti sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian bahwa ia benar dalam tuduhannya.
- e. Fasakh yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syari'at, juga perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum syarat atau salah satu rukun, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.

D. Alasan-alasan Perceraian

Di dalam fiqh memang tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk terjadinya perceraian. Perceraian terjadi dengan alasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Sala satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakan rukunan dalam rumah tangga.⁹

Jadi untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya konflik dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

E. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata nafaqa yang berarti pengeluaran atau mengeluarkan yang biasanya di dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu hal yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan secara etimologi kata nafkah mengandung arti naqas

⁹ Pasal 116 *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2016)

dan qalla yang artinya berkurang. Dan diartikan juga ahaba yang berarti hilang atau pergi. Jika seseorang memberikan nafkah atau membuat harta yang dimilikinya berkurang karena diberikannya kepada orang lain atau orang yang memang kewajibannya.¹⁰

Sedangkan menurut syara' nafkah ialah kecukupan yang diberikan seseorang baik dari segi uang, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun pendapat lain mengenai nafkah ialah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang lain yang memang wajib dinafkahi.

Adapun nafkah menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹¹
2. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya digunakan seseorang untuk sesuatu yang baik untuk dibelanjakan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹²
3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan pengobatan.¹³

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 165

¹¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), hlm. 101

¹² Abdul Aziz Dahlan. Et.al *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh Thalib, Juz 7, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1996), hlm. 73.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, nafkah adalah suatu pemberian dari sang suami kepada sang istri untuk kelangsungan hidup.¹⁴

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

1. Belanja untuk memelihara kehidupan.
2. Rizki makanan sehari-hari.
3. Uang belanja yang diberikan kepada istri.
4. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya.
5. Untuk biaya hidup, suami wajib memberi uang belanja kepada istri.

Nafkah anak juga sudah termasuk dalam pemeliharaan anak, dalam fiqh disebut hadanah. Al-Shan'ani mengatakan bahwa hadanah adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarai dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya.¹⁵

F. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup maupun sudah bercerai atau meninggal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) menyebutkan:

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri:

1. Memberi nafkah, kishwah dan tempat tinggal

¹⁴ Sulistiyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : CV Buana Raya, 2005), hlm. 269.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 197.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya lebih rinci dalam pasal 105.

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.


Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

G. Dasar Hukum Nafkah


Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.¹⁶

Dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

Q.S al-Baqarah : 233



¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443



Artinya : “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas bisa dilihat dari dua sisi, pertama, sesungguhnya Allah Swt mewajibkan kepada bapak untuk memberi nafkah kepada anak dan ibunya. Untuk mengingat alasan kewajiban tersebut, bahwasanya

seorang istri melahirkan anak untuknya. Maka lebih utama untuk memberi nafkah kepada anak. Kedua memberi nafkah kepada ibu sama dengan memberi nafkah kepada anaknya. Karena seorang anak membutuhkan seorang ibu untuk melayaninya, menyusui dan mendidiknya. Bahkan air susu yang merupakan awal dari makanan itu berasal dari ibu. Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.

Hadist

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ خَفِظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنْ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةً أَوْ لِأَدِهِ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ لَا مَا لِلَّهِمْ. وَلِأَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانَ بَعْضُهُ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ
(رواه أبو داود)

Artinya: “Imam ibnul mundzir mengatakan : ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi anak-anaknya yang masi kecil, yang tidak memiliki harta, karena anak adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban member nafkah untuk anak, dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban member nafkah untuk darah dagingnya. (H.R Abu Daud).¹⁷

H. Sebab-sebab Yang Mewajibkan Nafkah

1. Sebab keturunan

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi

¹⁷ Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), hlm. 296

nafkah kepada ibu bapaknya apabila keduanya sudah tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah SWT. Dalam surat Luqman ayat 15 menyebutkan :

Q.S Luqman : 15

﴿٧﴾

... ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

Artinya :“*dan pergaulilah keduanya (ibu-bapak) di dunia dengan baik ...*”

Cara bergaul yang baik itu memang banyak, tetapi ringkasnya adalah menjaga agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

2. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya menurut keadaan dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing disesuaikan dengan tingkat dan kemampuan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu'tamad tidak ditentukan kadar nya, sekedar cukup dan serta menyesuaikan keadaan suami. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “...*dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan kekuatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapat segala nafkah.

3. Sebab Milik

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.¹⁸

I. Macam-macam Nafkah

1. Nafkah Kiswah atau Pakaian

Nafkah kiswah artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu kiswah merupakan hak istri.¹⁹ Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang berhubunga dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniyah.

Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan jasmanih istri
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan
- c. Biaya kebutuhan perhiasan
- d. Biaya kebutuhan rekreasi
- e. Biaya pendidikan anak
- f. Biaya lain yang tak terduga

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah kiswah, maka istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28

¹⁹ *Ibid.*, hlm 44

tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

2. Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal)

Tempat tinggal merupakan target paling penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tentram kepada istri dan anak-anak. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.

Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang penting adalah anak dan istri tidak kepanasan dan kedinginan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.

Setelah perkawinan biasanya beberapa hari suami-istri tinggal bersama orang tua suami-istri. Setelah itu, suami mengajak istrinya pindah kerumah yang telah dibeli atau dikontraknya. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini.

Beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu:²⁰

- a. Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri.
- b. Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri.


²⁰ *Ibid.*, hlm. 45-46


- c. Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati.
- d. Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat.
- e. Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami-istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga.
- f. Agar istri terjamin keamanannya dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua.
- g. Tidak ada sifat ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya.
- h. Suami-istri lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya.

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang sholehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah ketika suaminya tidak ada dirumah. Dengan prilaku istri yang dituntut demikian, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak dan betah untuk ditinggali.

Tempat tinggal merupakan bagian dari kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Hak istri dari segi tempat tinggal ditetapkan oleh

al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:





Artinya :“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

J. Nafkah Anak

Kewajiban nafkah yang diberikan ayah kepada anaknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:²¹

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.
2. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan.
3. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baliqh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya dengan anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-lemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk diberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja memberi nafkah sendiri. Apabilah ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberikan nafkah kepadanya seperti waktu ia belum menikah.

Apabilah ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi,

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat KAJIAN Fikih Nikah Lengkap*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 1669-171.

berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anak itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anak yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutupi biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini agak janggal seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan. Namun mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan ayah, maka rasa janggal itu akan menghilang.²²

Apabila tiba-tiba ibu pun fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut Jumhur Fuqaha. Menurut Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa sudah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya.


²² *Ibid.*, hlm. 171.

Dengan demikian, kakek menurut Imam Malik tidak berkewajiban dibebani nafkah untuk cucunya.

K. Nafkah Orang Tua

Kewajiban anak memberikan nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah al-Quran agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya, hal ini sesuai dengan surat Luqman ayat 15:

Q.S Luqman : 15



Artinya: *“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Ayat diatas memerintahkan agar anak berbuat yang ma’ruf kepada kedua orang tuanya. Kata ma’ruf dapat diartikan antara lain hendaklah jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anak cukup mampu untuk memberi nafkah hidup orang tuanya.

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah dan ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak diberi nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua tanpa membedakan orang tua itu berkuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukan.²³

Kewajiban memberi nafkah orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak-anak menjadi tanggung jawab kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai aturan ashabah dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari Baitul Mal kaum muslimin.

²³ *Ibid.*, hlm. 171-173

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Sejarah Kelurahan Karang Anyar

1. Sejarah Kelurahan Karang Anyar

Asal mula Kelurahan Karang Anyar pada zaman dahulu masyarakatnya mayoritas orang Rejang, orang Rejang ini banyak berasal dari berbagai desa terutama Desa Kesambe lama yang terletak di Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Pada tahun 1995 masyarakat penduduk Karang Anyar ini sudah ada penduduknya sekitar kurang lebih 500 penduduk, itu masih dikatakan penduduknya masi sepi, dan masih berbentuk hutan, rumah penduduk pun masih jarang ditemukan.

Setelah pergolakan Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) pada tahun 1959-1960 dari berbagai desa dekat maupun yang jauh mengungsi berpindah ke Karang Anyar ini. Karena pergolakan penjajahan dan penduduk Karang Anyar pun bertambah.¹

Seiring penduduk Karang Anyar mulai banyak penduduknya akan tetapi Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan banyak keributan-keributan di berbagai desa dan beruntungnya Kelurahan Karang Anyar ini tidak terlibat adanya Penjajahan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan setelah aman dari penjajahan PKI maka mulai banyaklah orang-orang

¹ Arsip Dokumen Kelurahan Karang Anyar

yang berminat untuk tinggal di Desa Karang Anyar ini karena mereka merasa di desa ini aman dan tentram, penduduknya sekarang telah mencapai kurang lebih 4027 penduduk, pada saat ini Karang Anyar telah banyak penduduknya, seiring waktu berjalan Desa Karang Anyar telah menjadi Kelurahan Karang Anyar, luas wilayah 450 Ha, memiliki 16 Rukun Tetangga (Rt), memiliki 04 Rukun Warga (Rw).

B. Visi Misi Kelurahan Karang Anyar

Kelurahan Karang Anyar mempunyai Visi dan Misi yaitu :²

1. Visi

Terwujudnya kelurahan Karang Anyar yang lebih maju dan sejahtera. Makna Visi kemajuan adalah suatu kondisi yang berproses untuk terus berkarya yang di landasi falsafa bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini.

2. Misi

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui peningkatan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

C. Letak Geografis Kelurahan Karang Anyar

Dalam pemerintahan kelurahan Karang Anyar kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dipimpin oleh seorang Kepala Lurah. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala Lurah dibantu Sekretaris Lurah, kasi EK

² Sumber : Data Kelurahan Karang Anyar, 2022

Pembangunan, PLT, kasi Pemerintahan dan seorang pelaksana. Berikut susunan pemerintahan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022

Tabel 3.1

Struktur Kepegawaian Kelurahan Karang Anyar

No	Nama	Jabatan
1	Yosi Heriannita. S.Sos	PLT. Lurah Karang Anyar
2	Susilawati. S.Sos	Kasi Pemerintahan
3	M.Minal Mutathohirin	PLT. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

D. Keadaan Geografis Kelurahan Karang Anyar

Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu Kelurahan dari beberapa Kelurahan yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, ia terletak di wilayah Curup Timur dari kelurahan-kelurahan yang tergabung yang ada di Rejang Lebong ini. Hal ini dapat diketahui dari batas-batas dan luas wilayah kelurahan Karang Anyar, yaitu:

Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tasik Malaya
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Kepala Siring
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kesambe Lama
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Dusun Curup

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

- a. Luas wilayah : 450 Ha.
- b. Persawahan : 2 Ha.
- c. Pekarangan : 5,5 Ha.
- d. DLL : 443,5 Ha.³

E. Keadaan Penduduk Kelurahan Karang Anyar

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Karang Anyar penduduk secara keseluruhan pada tahun ini laki-laki tercatat 1945 jiwa dan perempuan tercatat 2082 jiwa. Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar mayoritas beragama Islam, dengan rincian yaitu islam 3396 orang dan Kristen 31 orang. Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Karang Anyar sebagai berikut : petani sejumlah 415 orang, pedagang 300 orang, buruh 330 orang, wiraswasta 410 orang dan lain-lain.

Tabel 3.2

Data Agama yang Dianut Penduduk Kelurahan Karang Anyar

NO	Agama	Laki-laki & perempuan
1	Islam	3996
2	Kristen	31
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	4027

³ Sumber: Data Kelurahan Karang Anyar, 2022

Tabel 3.3

Data Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Karang Anyar

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki & Perempuan
1	PNS	190
2	Petani	720
3	Pedagang	702
4	Buruh	966
5	TNI / POLRI	25
6	Peternak	164
7	Pengusaha	15

F. Data Perceraian di Kelurahan Karang Anyar

Dari data lapangan yang Peneliti dapatkan dari Kelurahan Karang Anyar, peneliti memperoleh jumlah data perceraian yang ada di Kelurahan Karang Anyar dibuktikan dengan data Kartu Keluarga (KK). Data yang tertulis dalam dokumen perkembangan kependudukan menerangkan bahwa dari 1259 Kartu Keluarga terdapat 1.172 KK yang kepala keluarganya laki-laki dan 87 KK yang kepala keluarganya perempuan. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah KK yang dikepalai oleh perempuan adalah 87 KK yang terdiri dari 55 KK perempuan karena cerai mati dan 32 KK perempuan karena cerai hidup. Adapun uraian jumlah data perceraian dari 2019–2022 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Data Perceraian di kelurahan Karang Anyar

Rw	Rt	Cerai mati	Cerai hidup
1	1	0 KK	0 KK
	2	4 KK	3 KK
	3	1 KK	0 KK
	4	4 KK	3KK
2	5	3 KK	2 KK
	6	3 KK	1 KK
	7	0 KK	3 KK
3	8	2 KK	4 KK
	9	3 KK	2 KK
	10	6 KK	2 KK
4	11	20 KK	0 KK
	12	6 KK	4 KK
	13	3 KK	8 KK ⁴

⁴ Wawancara dengan Rt 1-13, Kelurahan Karang Anyar, 28 September 2022.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Di Kelurahan Karang Anyar.

Nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anak, seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak baik pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak tidak akan terputus walaupun ikatan perkawinan sudah putus. Suatu perceraian tidak berakibatkan hilangnya kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau sudah menikah. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya. Apabila ibu bertanggung jawab mengasuh anaknya, maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya selama anak tersebut dalam keadaan membutuhkan nafkah, ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya jika anaknya mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti menemukan adanya pemenuhan nafkah anak yang tidak sesuai, ayah yang seharusnya masih memberi nafkah kepada anak meskipun sudah bercerai dengan ibu, tetapi hal tersebut tidak terlaksanakan. Hal ini terjadi pada anak wanita *single parent* di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur. Dari enam

⁵ Eko Faisal Yusuf, " Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian." dalam <https://ekofaisalyusuf.wordpress.com> (diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, jam 11.00).

wanita *single parent* yang memberikan keterangan, maka dapat diketahui bahwa dari 6 (enam) jumlah responden yang telah di wawancarai oleh penulis, 2 (dua) responden yang setelah terjadinya perceraian, anak-anak mereka diberikan nafkah secara rutin setiap bulannya oleh ayahnya. Selain itu, sisanya berjumlah 4 (empat) responden yang memberikan keterangan, semuanya menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian dan hak asuh anak jatuh ke ibu, ayah tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada anak, ada juga ayah yang sama sekali tidak menjenguk anaknya setelah bercerai. Seperti pernyataan yang di ungkapkan oleh ibu Murni, “ibu Murni usia 40 Tahun pekerjaan pedagang, telah bercerai dengan suaminya berinisial NF tahun 2019. Alasan bercerai adalah karena permasalahan ekonomi, Setelah bercerai kedua anak tinggal dengan ibu Murni, dimana kedua anak tersebut adalah: anak pertama umur 17 tahun dan anak kedua umur 10 tahun”.⁶

Pasca bercerai jalinan komunikasi antara anak dan ayah tidak terjalin dengan baik selayaknya anak pada umumnya yang masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dan kebutuhan atas tumbuh kembang anak, bahkan mantan suami jarang sekali melihat anak-anaknya, begitu juga dengan hak anak atas pemberian uang nafkah tidak maksimal diberi untuk kebutuhan sehari-hari juga kebutuhan sekolah dari kedua anaknya.

Atas perceraian orang tua berdampak kepada kedua anak bu Murni baik secara psikis maupun ekonomi. Secara psikis anak kedua korban lebih banyak diam dan sensitif. Sedangkan secara ekonomi, kebutuhan anak-anak korban

⁶ Wawancara dengan Murni, (Curup, Tanggal 10 Oktober 2022, 11:00 WIB)

banyak tidak terpenuhi. Karena kondisi keterbatasan ekonomi sang ibu, tak semua hal yang mereka dapatkan.

Sama halnya dengan ibu Murni, “Ibu Devi berusia 19 tahun pekerjaan pedagang keliling, bercerai pada tahun 2021 dengan suaminya berinisial RZ pekerjaan buruh tani. Alasan perceraian adalah suami berselingkuh dan menikah dengan selingkuhannya. Setelah bercerai anak tinggal dengan ibu devi anak tersebut berusia 2 tahun, dan ibu Devi pulang kerumah orang tuanya. Setelah tidak serumah lagi, mantan suami tidak pernah berkomunikasi dan memberi nafkah kepada anak”.⁷

Hal serupa di ungkapkan oleh ibu Pipit, “Ibu Pipit berusia 42 tahun pekerjaan serabutan, telah bercerai dengan suaminya yang berinisial BD pada tahun 2019 pekerjaan swasta. Alasan perceraian karena ketidakcocokan dan sering bertengkar terus menerus. Setelah perceraian BD pulang ke Bengkulu dan meninggalkan anaknya yang berusia 15 tahun dengan ibu Pipit. Sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mantan suami dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anaknya.”

Perceraian ibu Pipit berdampak kepada anaknya yaitu secara psikis, anak korban lebih sensitif dan minder dari teman-temannya, secara ekonomi kebutuhan anak korban banyak tidak terpenuhi.⁸

Sama halnya yang dengan ibu Eka, “Ibu Eka berusia 50 tahun pekerjaan serabutan, bercerai dengan suaminya berinisial SI pada tahun 2020 swasta. Alasan perceraian karena suami berselingkuh dan suami tidak bertanggung

⁷ Wawancara dengan Devi, (Curup, Tanggal, 10 Oktober 2022, 14:30 WIB)

⁸ Wawancara dengan Pipit, (Curup, 10 Oktober 2022, 15:00 WIB)

jawab. Setelah bercerai kedua anak ibu Eka tinggal dengan ibu Eka yang sebagai berikut: anak pertama KJ berusia 15 tahun dan RK berusia 13 tahun.” Semenjak bercerai mantan suami tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya, tidak mau tahu keadaan anak-anaknya dan tidak pernah memberi nafkah. Ibu Eka bekerja apa saja dengan gaji 30 ribu sehari, sehingga anak perempuannya yang lulusan smp tidak sekolah lagi karena harus membantu ibunya bekerja.⁹

Dampak yang dialami anak-anak akibat perceraian orang tuanya yaitu secara psikis anak korban lebih banyak diam, sensitive dan minder dari teman-temannya. Secara ekonomi, anak sulung korban putus sekolah karena keterbatasan biaya, anak-anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena masalah ekonomi, anak bungsu bu Eka berurusan dengan aparat hukum karena mencuri di salah satu warung manisan milik warga karena salah pergaulan.

Berbeda halnya dengan ibu Dewi, “Ibu Dewi berusia 38 tahun pekerjaan petani, bercerai dengan suaminya berinisial TN pada awal tahun 2022, alasan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Setelah bercerai anak ibu dewi yang berumur 10 tahun diasuh oleh ibu Dewi. Semenjak bercerai mantan suami masih tetap berperan sebagai ayah dan memenuhi segala hak anaknya dan menunjukkan kepeduliaannya terhadap

⁹ Wawancara dengan Eka, (Curup, 11 Oktober 2022, 11:20 WIB)

anak mereka, dengan berkomunikasi dan melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah yang memberikan nafkah.”¹⁰

Sama halnya dengan ibu Dewi, “ibu Linda berusia 30 tahun pegawai honor, bercerai dengan suaminya berinisial RB pada tahun 2020, alasan perceraian karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah bercerai anak ibu Linda yang berumur 7 tahun diasuh oleh ibu Linda. Semenjak bercerai mantan suami tetap menjalankan tanggung jawab sebagai ayah dan mantan suami masih bertanggung jawab dalam membesarkan dan merawat anak mereka, meskipun sudah berpisah.”¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari 6 (enam) responden yang telah diwawancarai 4 (empat) responden mengatakan bahwa setelah adanya perceraian nafkah kepada anak tidak selalu dapat terpenuhi dengan baik dan ada juga yang tidak diberikan nafkah sama sekali, bahkan ada yang tidak bertemu dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan anaknya. Selain itu, sisahnya yaitu 2 (dua) responden mengatakan setelah adanya perceraian, anak-anak mereka tetap diberikan nafkah secara rutin oleh ayahnya. Dapat diketahui dari keterangan di atas ini bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidak sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Memang pada awalnya ketika masih dalam ikatan pernikahan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak terpenuhi dengan memenuhi kebutuhan anak tetapi setelah bercerai ayah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak. Hal yang dilakukan oleh ayah ini tidak

¹⁰ Wawancara dengan Dewi, (Curup, 11 Oktober 2022, 12:00 WIB)

¹¹ Wawancara dengan Linda, (Curup, 11 Oktober 2022, 13:30 WIB)

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah sudah tiada. Wajibnya memberikan nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha. Hal ini dapat dikatakan berhubungan erat dengan kondisi anak yang membutuhkan pertolongan ayah, oleh karena itu kewajiban memberikan nafkah kepada anak bukan saja khusus anak yang kecil, tetapi anak yang sudah dewasa dalam keadaan miskin juga wajib diberi nafkah oleh ayahnya yang lapang.¹²Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh ayah.

Jika dilihat dari beberapa perundang-undangan, maka anak seharusnya tetap terpenuhi segala hak-haknya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Setelah putusnya perkawinan suami istri tersebut, maka hak asuh anak menjadi hak ibu, dan bapak dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sampai ia menikah atau sampai ia mampu menafkahi dirinya sendiri. Dalam ajaran agama Islam, dalam hal perekonomian menjadi tanggung jawab suami atau seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini melekat kepada suami atau kepala rumah tangga selama dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliya* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 159

membantu dalam hal menanggung kewajiban tersebut. Artinya seorang istri atau perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah.¹³

Data yang di peroleh dari responden yang menyatakan bahwa setelah bercerai ayah tidak memberikan nafkah lagi kepada anak, adalah hal yang belum sesuai dengan teori yang ada. Diwajibkannya seorang ayah memberikan nafkah kepada anak, karena anak merupakan nasab atau keturunan ayah, maka lebih utama untuk memberikan nafkah kepada anak dapat juga melalui memberi nafkah kepada ibu. Kerena seorang anak membutuhkan seorang ibu untuk melayani, dan mendidiknya. Pemberian nafkah anak oleh ayah yang tidak terlaksanakan dengan baik.

Kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak tidak akan akan hilang atau terputus, walupun dalam ikatan perkawinan antara ayah dan ibu sudah terputus karena perceraian. Suatu perceraian bukan merupakan faktor yang akan menyebabkan putusnya pemberian nafkah kepada anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan lebih rinci tentang kewajiban memberikan nafkah untuk anak walaupun hubungan perkawinan terputus atau telah terjadi.

Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban ayah sebagai orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000), hlm. 236

belum terpenuhi dengan baik. Dibuktikan dengan hasil wawancara dari keenam responden, empat diantaranya yang menyatakan lalainya para ayah untuk memberi nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian. Teori menyebutkan bahwa perceraian bukanlah hal yang dapat menyebabkan ayah untuk tidak memberi nafkah kepada anak. Meskipun sudah berpisah, dan anak berada di pengasuhan ibu, ayah tetap berkewajiban dalam memberikan nafkah anak. Hal ini membuktikan bahwa ikatan perkawinan yang sudah terputus, tidak berkaitan dalam putusnya kewajiba ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, nafkah merupakan tanggung jawab ayah terhadap anak kandungnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*.

B. Konsep Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materil, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh (*hadhanah*) dan dari segi immaterial (tidak terdiri dari materi), yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.¹⁴

Para ulama mazhab berpendapat bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk menafkahi anaknya sampai usiah baligh, di sisi lain kewajiban menafkahi anak dilandasi anak adalah bagian dari ayahnya, maka seorang

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jus VII, (Jakarta : Cakrawala, 2009). Hlm. 302

ayah wajib memelihara atau serta melindungi anaknya sebagaimana dia menjaga diri sendiri. Para ulama mazhab berpendapat usia baligh merupakan batasan usia orang tua menafkahi anaknya. Namun pada zaman sekarang ini bagi umat muslim jika usia baligh dijadikan sebagai batasan orang tua menafkahi anaknya maka akan menimbulkan sebuah kemudaratan, sebab kebanyakan anak pada masa kini belum hidup mandiri dalam artian belum bisa untuk membiayai hidupnya sendiri.¹⁵

Imam Hanafi berpendapat mengenai nafkah seorang anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua yang melahirkannya. Berdasarkan perkiraan para hakim kedua orang tua berkewajiban menunaikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan kedua orang tuanya, dan nafkah anak akan gugur ketika anak tersebut menginjak usia dewasa dalam artian anak tersebut sudah baligh dan bagi anak perempuan nafkah anak tidak akan gugur meski sudah dewasa kecuali anak tersebut melangsungkan pernikahan maka nafkah dari orang tuanya akan gugur atau orang tuanya tidak berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut.¹⁶ Imam Malik dan Imam Hambali juga menyepakati pendapat Imam Hanafi mengenai nafkah anak yaitu kedua orang tua berkewajiban menafkahi anaknya sampai anak tersebut menginjak usia baligh bagi laki-laki dan untuk perempuan sampai dia menikah.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 83

¹⁶ Syaikh abdurrahman al-juzairi, *Fiqih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar 2015), hlm. 1123

¹⁷ Syaikh al-alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : hasyimi, 2013), hlm. 391

Sedangkan pendapat imam Syafi'i kedua orang tua wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak tersebut usia baligh bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Jika seorang anak telah merasakan hal tersebut maka kedua orang tua tidak wajib lagi memberi nafkah untuk anak tersebut. Akan tetapi jika kedua orang tua berkenan untuk memberikan hartanya secara sukarela dan kecuali mereka mengidap penyakit menahun sehingga kedua orang tua atau ayah wajib menanggung nafkah selama anak tersebut sakit. Ketentuan ini sama seperti kedua orang tua wajib menafkahi mereka sewaktu masih kecil, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, dalam Kompilasi Hukum Islam buku ke I tentang Hukum Perkawinan bab XIV tentang Pemeliharaan Anak pasal 106 disebutkan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

¹⁸ *Ibid*, hlm. 391

Kompilasi Hukum Islam buku ke I tentang Hukum Perkawinan bab XIV tentang Pemeliharaan Anak pasal 98 disebutkan bahwa :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Kompilasi Hukum Islam buku ke I tentang Hukum Perkawinan bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 156 point (d) bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersenut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam buku ke I tentang Hukum Perkawinan bab XIV tentang Pemeliharaan Anak pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun masih hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,

c) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.¹⁹

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan materil dan non materil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam membagi tugas-tugas yang harus dilakukan kedua orang tua walaupun mereka telah berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, dan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.²⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dengan jelas hak *hadhanah* diberikan dan diprioritaskan kepada ibu karena ibu lebih bisa untuk merawat mendidik dan membesarkan seorang anak dengan baik. Ibu lebih mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk untuk anak-anaknya. Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang berguna untuk kepentingan diri anaknya.

¹⁹ Pasal 105 ayat (3) *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2012, cet. 3, Edisi Revisi)

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUNo. 1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 295-303

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai di Kelurahan Karang Anyar belum terpenuhi dan terlaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuktikan bahwa belum sesuai realita dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab ayah terhadap anak kandung yang harus terpenuhi selama anak tersebut belum *mumayyiz*, pemenuhan nafkah anak oleh ayah telah terabaikan setelah terjadinya perceraian. Tidak semua ayah menjalankan kewajibannya dengan baik dan tingkat ekonomi yang menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah anak pasca perceraian.
2. Konsep pemberian nafkah anak pasca orang tua bercerai menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, perceraian orang tua dalam Islam tidak dapat menghentikan kewajiban orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada anak. Dalam hal ini nafkah menjadi tanggung jawab ayah. Kompilasi Hukum Islam buku ke I tentang Hukum Perkawinan bab XVII tentang akibat putusannya perkawinan pasal 156 point (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun)”, maka seorang ayah wajib memelihara serta melindungi anaknya sebagaimana dia menjaga diri sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan penulis:

1. Bagi pasangan suami istri yang telah berpisah sebaiknya ketahui terlebih dahulu pemberian nafkah anak pasca perceraian. Hal ini sangat diperlukan, karena tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai pemberian nafkah anak ini dengan baik.
2. Kepada teman-teman yang akan melakukan penulisan Tuga Akhir, untuk dapat menindak lanjuti dari sudut pandang yang lain, sehingga permasalahan hak anak setelah perceraian dapat berguna bagi kehidupan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994)
- Abdurrahman, Al-Jaziri *Fiqih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar 2015)
- Abdurrahman ad-dimasyqi, bin Syaikh Al Allamah, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : hasyimi, 2013)
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006)
- Arsip Dokumen Kelurahan Karang Anyar
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : 2005)
- Dahlan, Abdul Aziz. Et.al *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta. 1999.
- Dwiyani V, *Jika Aku Harus Mengasuh Anakku Seorang Diri* (Jakarta : Ele Media Komputindo, 2009)
- Ferdiyana Erica, "*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*" , *Skripsi* (Curup : IAIN Curup, 2019).
- Ghofur, Abdul Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (UUI Perss : Yogyakarta, 2011)
- Gozali, Abdul Raman, *Fiqih Munakahat*, (jakarta : Kencana, 2003), hlm.196-199

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara 2016.

Hidayat, Al-Anam “ *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*”, *Skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negri Walisongo, 2016).

Ika Yuliana, “ *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Akibat Perceraian di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*” (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017

Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2016)

Mukhtar Kamal, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993)

M.Zein, Satria Efendi *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyya* (Jakarta : Kencana, 2004)

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUNo. 1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2006)

Nur Djaman , *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh Thalib, Juz 7, (Bandung : PT. Al-Ma’rif, 1996)

Sulistiyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakart : CV Buana Raya, 2005)

Soekanto Soejono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

- Summa, Muhammad Amin *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed.revisi II (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)
- Sulaiman, Abu Daud Sunan Abu Daud, (Beirut : Dar al-Kotob, al-Ilmiah, 2005)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Syarnubi Sukarman, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011)
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Undang-undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974, (Bandung : Fokus media. 2005)
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- W.J.S. Perwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Bala Pustaka 1976
- Wawancara dengan seluruh RT 1-13 Kelurahan Karang Anyar, 28 September 2022.
- Wawancara Dengan Dewi, (Curup, 11 Oktober 2022, 12:00 WIB)
- Wawancara dengan Eka, (Curup, 11 Oktober 2022, 11:20 WIB)
- Wawancara dengan Linda, (Curup, 11 Oktober 2022, 13:30 WIB)
- Wawancara dengan Marleni, (Curup, 10 Oktober 2022, 14:30 WIB)
- Wawancara dengan Murni, (Curup, 10 Oktober 2022, 11:00 WIB)
- Wawancara dengan Pipit, (Curup, 10 Oktober 2022, 15:00 WIB)

Yusuf, Eko Faisal ” *Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian.* ” dalam <https://ekofaisalyusuf.wordpress.com> (diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, jam 11.00).

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 199/An.34/PS/P.00.9/12/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disorahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.113/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050-In.14/2.KP/07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Menunjuk saudara
- Pertama : 1. Dr. Busman Edyar, MA NIP. 197504062011011002
2. Lendrawati, MA NIP. 2007037703

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Tantri Agus Dwi Ani
NIM : 18621035
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Studi Kasus Kelurahan Karanganyar Kecamatan Curup Timur

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 16 Desember 2021



- Ditujukan :
1. Ka. Biro AC, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag. AJAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Aspek/Keluarga Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21910-7661044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_ses@iaicurup.ac.id

Nomor : 061/In.34/PS/PP.00.9/08/2022 Curup, 22 Agustus 2022
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Rejang Lebong,
 Di-
 Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Tantri Agus Dwi Ani
 Nomor Induk Mahasiswa : 18621035
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Beroceat Studi Kasus Kelurahan Karanganyar Kecamatan Curup Timur
 Waktu Penelitian : 22 Agustus 2022 Sampai Dengan 22 Oktober 2022
 Tempat Penelitian : Kelurahan Karanganyar Kecamatan Curup Timur

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/364 /IP/DPMPPTSP/IX/2022

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 0612/In.34/FS/PP.00.9/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Tantri Agus Dwi Ani / Curup. 17 Agustus 2000
 NIM : 18621035
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Proposal Penelitian : Pemberian Nafkah Pasca Orang Tua Bercerai Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Karang Anyar Curup Timur
 Waktu Penelitian : 20 September 2022 s/d 22 Oktober 2022
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 20 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDUL MM
 Pembina Utama Muda
 NIP.196304051993031015

Tembusan :
 1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
 2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
 3. Kelurahan Karang Anyar Curup Timur
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TIMUR
KELURAHAN KARANG ANYAR
Jl. Syahrrial No.1037 Karang Anyar Curup Timur Kode Pos 39116

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/696 / KA / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Karang Anyar Kec Curup Timur.
Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Tantri Agus Dwi Ani
NIM : 18621035
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Berceraai
Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur

Bahwasannya telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Demikianlah surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Anyar, 21 Oktober 2022

Pt. Lurah Karang Anyar

Yosi Heriannita, S.sos
Nip. 19820203 200212 2 001



Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Linda
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Karang Anyar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tantri Agus Dwi Ani
Nim : 18621035
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur". Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11, 10, 2022

Mengetahui,

(Pihak yang diwawancarai)

Linda

(.....)



